

## Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing

Indra Wijaya<sup>1)</sup>, Anisa Amalia<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> [indralfpw@gmail.com](mailto:indralfpw@gmail.com), Universitas Bina Insani

<sup>2)</sup> [nisamalia2298@gmail.com](mailto:nisamalia2298@gmail.com), Universitas Bina Insani

### Article Info:

#### Keywords:

Tax;  
Tunneling Incentive;  
GCG;  
Audit Committee;  
Transfer Pricing

#### Article History:

Received : 2019-11-22  
Revised : 2019-12-12  
Accepted : 2020-04-07

#### Article Doi:

<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>

### Abstract

*This research aimed of the study was to determine the effect of tax, tunneling incentive and good corporate governance (GCG) on transfer pricing. Transfer pricing was measured using related party transaction (RPT). Manufacturing companies at the Indonesian Stock Exchange (IDX) period 2013-2017 were used as research totaling 25 companies, and the samples was taken by purposive sampling method. The analysis technique used was a binary logistic regression. This result of this research showed that tax measured using effective tax rate (ETR) had positive effect on transfer pricing, and good corporate governance measured using a general audit committee had negative effect on transfer pricing, while tunneling incentive measured using ownership of foreign share capital more than 20% had no effect on transfer pricing.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance (GCG) terhadap transfer pricing. Transfer pricing pada penelitian ini diukur dengan adanya transaksi antar pihak yang berelasi. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 dijadikan penelitian yang berjumlah 25 perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pajak yang diukur dengan effective tax rate (ETR) berpengaruh positif terhadap transfer pricing, dan good corporate governance yang diukur dengan jumlah dewan komite audit berpengaruh negatif terhadap transfer pricing, sedangkan tunneling incentive yang diukur dengan kepemilikan modal saham asing lebih dari 20% tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

**Kata Kunci: Pajak; Tunneling Incentive; GCG; Komite Audit; Transfer Pricing**


### PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat perusahaan dihadapkan pada persaingan bisnis yang semakin ketat, hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara (Kusumasari *et al*, 2018). Perkembangan perusahaan multinasional pada praktiknya sering sekali dimanfaatkan dan digunakan untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara, serta memperkecil pungutan pajak yang tinggi, yang dapat dilakukan dengan cara *transfer pricing* (Noviastika *et al*, 2016).

*Transfer pricing* dapat menimbulkan masalah dan sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut karena terkait dengan bea cukai, ketentuan anti *dumping*, serta persaingan usaha yang tidak sehat (Yuniasih, *et al*, 2012). *Transfer pricing* dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan transaksi penjualan barang atau jasa, dengan cara memperkecil harga jual antar

perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Lubab, 2017). Hasil studi GFI 2012, ada 20 (dua puluh) negara yang mengalirkan uang ilegal dari negara berkembang ke negara maju, yang dapat dilihat pada gambar 1.

**Gambar 1. Negara dengan Arus Keuangan Ilegal Tertinggi, 2001-2010.**



Sumber: GFI, 2012 yang diolah peneliti, 2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kesembilan terbesar dengan arus keuangan ilegal tertinggi pada tahun 2001-2010. Total uang ilegal yang keluar dari Indonesia sebesar US\$ 123 Miliar, jika dirata-rata sebesar US\$ 10,9 Miliar tiap tahunnya (Maftuchan, 2016). Praktik *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Skandal *transfer pricing* PT Toyota Indonesia mulai terendus setelah Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tahun 2005. Direktorat Jendral pajak (DJP) menemukan laba PT Toyota menurun, mesti laba turun namun omzet produksi dan penjualannya meningkat sebesar 40% (Sugiharto, 2014).

*Transfer pricing* biasanya terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa: hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal suatu badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau beberapa badan sebanyak 25% atau lebih yang sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, dan/atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Marfuah dan Azizah (2014) mengemukakan bahwa apabila suatu perusahaan terbebani beban pajak yang tinggi, tingkat aktivitas *transfer pricing* perusahaan itu ke perusahaan afiliasinya yang terbebani beban pajak rendah akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

*Tunneling incentive* juga mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* muncul karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas lebih mengendalikan sepenuhnya manajemen suatu perusahaan atau anak perusahaan (Rosa *et al*, 2017). *Transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *good corporate governance*. *Corporate governance* menjadi salah satu syarat utama dari pengelolaan manajemen yang sehat diantara perusahaan di dunia (Hanafi dan Breliastiti, 2016). Unsur-unsur dari *good corporate governance* adalah: pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, komite audit, akuntan publik, investor, kualitas audit, dan sebagainya (Sutendi, 2012).

*Good governance* dalam praktik berorganisasi dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan (*fraud*), baik karena kesengajaan atau kelalaian (Farouq, 2018). Komite audit menjadi proksi dari variabel *good corporate governance*, dikarenakan komite audit merupakan peranan penting dalam suatu perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan yang independen dalam suatu perusahaan (Praditasari *et al*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosa *et al* (2017), mengemukakan bahwa *tunneling incentive*, *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Penelitian Akmaludin (2016), menyatakan bahwa pajak dan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015. Penelitian Sukma (2018), mengemukakan bahwa tarif pajak, *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. Penelitian Purwanto dan Tumewu (2018), mengemukakan bahwa pajak, *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian Indrasti (2016) memperoleh hasil bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *bonus plan* dan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer pricing*: (1) Bagaimana pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*; (2) Bagaimana pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*; (3) Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Agensi

Masalah antara *principal* dengan *agent* timbul karena adanya informasi asimetris, yaitu informasi yang diberikan kepada *agent* untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri (Suprianto dan Pratiwi, 2017). Konflik antara manajer dan investor timbul terutama ketika perusahaan menagalmi krisis finansial. Konflik agen menimbulkan biaya keagenan karena investor mencoba memastikan bahwa manajer tidak bertindak melawan kepentingan mereka (Butler, 2016).

### Definisi Pajak

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kesejahteraan masyarakat”. Sumarsan (2017) menjelaskan pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proposional, agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan sewajar-wajarnya. Adapun rumus untuk perhitungan pajak dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR) yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}} \quad (1)$$

### ***Tunneling Incentive***

*Tunneling incentive* merupakan kegiatan pemindahan sumber daya, baik aset, pembagian keuntungan dan pemberian hak istimewa yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang saham mayoritas dan memberi dampak merugi pada pemegang saham minoritas (Deanti, 2017). Pengukuran *tunneling incentive* menggunakan pemegang saham oleh pihak asing dengan persentasi kepemilikan saham 20% atau lebih. Perhitungan *tunneling incentive* diperoleh dengan rumus berikut:

$$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \quad (2)$$

### ***Good Corporate Governance (GCG)***


GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik, dimana dapat membantu pengelolaan perusahaan, dalam memastikan dan menjamin bahwa perusahaan tersebut telah taat pada peraturan dan hukum yang berlaku (Henry, 2016). Pengukuran *good corporate governance* menggunakan komite audit, yang dihitung dengan jumlah komite audit yang berada di dalam perusahaan tersebut. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan yang memiliki komite audit dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pengawasan dan pengambilan keputusan *transfer pricing*.

### ***Transfer Pricing***

*Transfer pricing* dapat menimbulkan risiko kehilangan pajak dalam suatu negara, perusahaan berupaya untuk memperkecilkan laba perusahaan, dimana pajak utama yang dikenakan pemerintah biasanya berbasis pada laba perusahaan (Daniel *et al*, 2017). Praktik *transfer pricing* sering sekali terjadi karena adanya hubungan istimewa antar perusahaan, yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga perusahaan tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer (Refgia, 2017). Pengukuran *transfer pricing* dengan menggunakan adanya transaksi penjualan antar pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa.

### **Rerangka Pemikiran**

**Gambar 2. Rerangka Pemikiran**



Sumber: Hasil olahan peneliti (2019)

Rerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 2, dimana peneliti ingin melihat:

H<sub>1</sub> : Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

H<sub>2</sub> : Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

H<sub>3</sub> : Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing***

Perencanaan pajak sering digunakan oleh perusahaan multinasional, terutama pada negara yang memiliki tarif pajak tinggi (Indrasti, 2016). Semakin tinggi tarif pajak, maka dapat membuat perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dengan mentransfer laba yang diperoleh perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Yuniasih, et al., 2012). *Transfer pricing* dilakukan dengan mengalihkan pendapatan dari perusahaan anak yang terletak di Indonesia ke perusahaan *parent* yang terletak di negara lain, sehingga menyebabkan total pajak yang terutang ke negara berkurang (Saraswati dan Sujana, 2017). Hasil penelitian Yuniasih, et al (2012), Noviasatika, et al (2016), Indrasti (2016), serta Saraswati & Sujana (2017) membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

**H<sub>1</sub>: Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.**

#### **Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing***

*Tunneling incentive* merupakan pemindahan sumber daya, berupa aset, pembagian keuntungan, dan pemberian hak istimewa dari pemegang saham mayoritas yang memberikan dampak merugikan bagi pemegang saham minoritas. Saraswati dan Sujana (2017) mengungkapkan bahwa transaksi antar pihak yang berafiliasi dimanfaatkan untuk mengalihkan aset lancar lainnya melalui penentuan harga secara tidak wajar demi kepentingan pemegang saham. Pembelian barang maupun jasa yang di atas *fair value*-nya serta penjualan barang maupun jasa di bawah *fair value*-nya adalah salah satu cara penerapan *tunneling*. Hasil penelitian Yuniasih, et al (2012), Saraswati dan Sujana (2017), dan Marfuah dan Azizah (2014) membuktikan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

**H<sub>2</sub>: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.**

#### **Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing***

Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan mempertimbangkan dengan matang segala aktivitasnya, terutama mengenai aktivitas yang tidak sesuai aturan. Hal ini memungkinkan *good corporate governance* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan (Noviasatika, et al, 2016). *Good corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit merupakan tata kelola perusahaan, yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah taat menjalankan peraturan yang berlaku secara umum. Komite audit mampu melakukan pengawasan yang independen pada penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan, terutama pada keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian Akmaludin (2016) membuktikan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

**H<sub>3</sub>: *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.**

### **METODE**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder eksternal, yaitu berupa data kuantitatif yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan yang digunakan

sebagai informasi dalam penelitian ini. Data pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2017.

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2017 sebanyak 156 perusahaan. *Purposive sampling* merupakan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini, dengan menggunakan beberapa kriteria yaitu perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2013, perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan kepemilikan modal lebih dari 20%, dan perusahaan yang memiliki laba selama tahun 2013-2017. Total sampel berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, yaitu diperoleh sebanyak 25 perusahaan.

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis logistik (*logistic regression*), dimana variabel dependen dalam penelitian ini bersifat dikotomi, yaitu dimana variabel *transfer pricing* menggunakan transaksi penjualan kepada pihak berelasi. Analisis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit sebagai variabel independen (variabel bebas) terhadap *transfer pricing* sebagai variabel dependen (variabel terikat). Persamaan model regresi logistik dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 \text{TAX} + \beta_2 \text{TUN} + \beta_3 \text{KOM\_AUD} + e_t \quad (3)$$

Keterangan:

- Y = Variabel *Transfer Pricing*
- a = Konstanta
- $\beta_1$ ,  $\beta_2$  dan  $\beta_3$  = Koefisien Regresi
- TAX = Pajak
- TUN = Tuneling Incentive
- KOM\_AUD = Komite Audit
- $e_t$  = *Error Term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Tahun 2013-2017 yang telah memenuhi kriteria berdasarkan *purposive sampling*. Analisis deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data (N), yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX	125	-0,0799	1,3648	0,3351	0,1787
TUN	125	0,2079	0,9818	0,5693	0,2403
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2019)

Tabel 1 menjelaskan bahwa variabel pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3351, dengan nilai terendah -0,0799 pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, dan nilai tertinggi 1,3648 pada PT Lion Metal Works Tbk. Variabel *tunneling incentive* memiliki nilai

mean sebesar 0,5693 atau 56,93% sampel perusahaan menggunakan saham kepemilikan asing lebih dari 20%, dengan nilai terendah 0,2079 pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk, dan nilai tertinggi 0,9818 pada PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk.

**Tabel 2. Hasil Uji Frekuensi**

<b>Komite Audit</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,0000	3	2,4	2,4	2,4
	3,0000	106	84,8	84,8	87,2
	4,0000	16	12,8	12,8	100,0
	Total	125	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2019)

Tabel 2 menjelaskan bahwa lebih banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, memiliki anggota komite audit sebanyak 3 anggota atau sebesar 84,8%. Total 125 data perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2013-2017.

**Tabel 3. Hasil Uji Frekuensi**

<b>Transfer Pricing</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak terdapat RPT	25	20,0	20,0	20,0
	Terdapat RPT	100	80,0	80,0	100,0
	Total	125	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2019)

Tabel 3 menunjukkan lebih banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk melakukan transaksi antar pihak berelasi sebesar 80%, dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan transaksi antar pihak berelasi sebesar 20%. Total dari 125 data perusahaan manufaktur di BEI Tahun 2013-2017.

### Hasil Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Pengujian *Overall Model Fit* untuk membandingkan nilai antar *-2 Log Likelihood* (-2LL) awal dengan nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL) akhir. Penurunan nilai -2LL menunjukkan bahwa, model regresi baik dan model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

**Tabel 4 Hasil Uji Keseluruhan Model dengan -2 Log likelihood**

<b>Iteration History<sup>a,b,c,d</sup></b>						
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	TAX	TUN	KOM_AUD
Step 1	1	110,662	4,977	1,734	0,144	-1,430
	2	106,256	6,030	3,576	0,187	-1,864
	3	105,934	6,120	4,446	0,203	-1,954
	4	105,932	6,134	4,514	0,204	-1,963
	5	105,932	6,134	4,515	0,205	-1,963

a. Initial -2 Log Likelihood: 125,101

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2019)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai -2LL awal sebesar 110,662 dan mengalami penurunan dengan nilai -2LL akhir 105,932. Penurunan ini menunjukkan bahwa model mampu diterima dan dihipotesiskan.

### Uji Koefisien Determinasi

Model regresi logistik memiliki koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel dependen berupa *transfer pricing* mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* sebesar 0,225 atau 22,5%, sisanya sebesar 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain dari penelitian ini.

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	105,932 <sup>a</sup>	0,142	0,225

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2019)

### Uji Kelayakan Model Regresi

Hasil uji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,983 di mana nilai tersebut jauh di atas dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasi, dan dapat disimpulkan bahwa model diterima.

**Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi**

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	1,919	8	0,983

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2019)

### Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7. Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya korelasi antar variabel independen tidak lebih dari 0,90 atau sesuai kriteria Ghazali (2018), yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian model regresi dapat dikatakan baik, jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas**

	Constant	TAX	TUN	KOM_AUD
Constant	1,000	-0,256	-0,269	-0,880
TAX	-0,256	1,000	0,170	-0,085
TUN	-0,269	0,170	1,000	-0,106
KOM_AUD	-0,880	-0,085	-0,106	1,000

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2019)

### Uji Matriks Klasifikasi

Hasil uji matriks klasifikasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8. Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa, model regresi dalam memprediksi adanya kegiatan *transfer pricing*



yang dinilai dari transaksi antar pihak berelasi (*related party transaction*), yaitu sebesar 94% diprediksi melakukan kegiatan *transfer pricing*. Perusahaan yang diprediksi tidak melakukan kegiatan *transfer pricing* sebesar 28%.

**Tabel 8. Hasil Uji Matriks Klasifikasi**

		Predicted			Percentage Correct
		Transfer Pricing		Percentage Correct	
		Tidak terdapat RPT	Terdapat RPT		
Step 1	Observed				
		Transfer Pricing	Tidak terdapat RPT	7	18
		Terdapat RPT	6	94	94,0
Overall Percentage					80,8

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2019)

### Uji Regresi Logistik

Sedangkan untuk hasil uji regresi logistik disajikan pada tabel 9.

**Tabel 9. Hasil Uji Regresi Logistik**  
**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step	TAX	4,515	1,965	5,278	1	0,022	91,332
1 <sup>a</sup>	TUN	0,205	1,069	0,037	1	0,848	1,227
	KOM_AUD	-1,963	0,571	11,810	1	0,001	0,140
	Constant	6,134	1,961	9,787	1	0,002	461,439

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2019)

Berdasarkan hasil uji regresi logistik sebagaimana tersajikan pada tabel 9, maka persamaan regresi logistik yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 6,134 + 4,515TAX + 0,205TUN - 1,963KOM\_AUD + e_t \quad (4)$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa: (1) Nilai koefisien regresi pajak (TAX) sebesar 4,515 yang bertanda positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel pajak, maka keputusan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* akan mengalami peningkatan. Nilai signifikan sebesar 0,022 menunjukkan bahwa nilai tersebut dibawah dari 0,05 yang berarti variabel pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dan H<sub>1</sub> diterima; (2) Nilai koefisien regresi *tunneling incentive* (TUN) sebesar 0,205 yang bertanda positif dengan nilai signifikan sebesar 0,848, menunjukkan bahwa nilai tersebut diatas dari 0,05, yang berarti tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan H<sub>2</sub> ditolak. Variabel *tunneling incentive* yang diukur dengan kepemilikan modal saham perusahaan asing sebesar 20% atau lebih; (3) Nilai koefisien regresi *good corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit (KOM\_AUD) sebesar -1,963 yang bertanda negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *good corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit, maka keputusan

untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* akan mengalami penurunan. Nilai signifikan sebesar 0,001 menunjukkan bahwa nilai tersebut dibawah dari 0,05 yang berarti bahwa variabel *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, dan  $H_3$  diterima.

### **Pengujian Hipotesis dan Analisis Data** **Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing***

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa, pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil analisis regresi logistik yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai koefisien regresi pada variabel pajak sebesar 4,515 dengan nilai signifikan sebesar 0,022 yang menunjukkan nilai signifikan  $< 0,05$  dan  $H_1$  diterima. Variabel pajak, maka dinyatakan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hasil ini menjelaskan bahwa pajak perusahaan yang memiliki nilai ETR semakin kecil dianggap semakin baik perusahaan tersebut, karena perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Kegiatan tersebut juga menunjukkan, bahwa motivasi pajak menjadi salah satu alasan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* antar perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah. Perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing*, karena untuk memperkecil atau meminimalkan pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Yuniasih, *et al* (2012), Noviasatika, *et al* (2016), Indrasti (2016) serta Saraswati & Sujana (2017) yang menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing***

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa, *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil analisis regresi logistik yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai koefisien regresi pada variabel *tunneling incentive* sebesar 0,205 dengan nilai signifikan sebesar 0,848 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan  $> 0,05$  dan  $H_2$  ditolak. Variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan asing yang besar belum tentu dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan keputusan melakukan *tunneling* dalam praktik *transfer pricing*. Kegiatan ini dikarenakan adanya kesepakatan dalam perusahaan, baik operasi atau investasi yang harus dibicarakan dengan pemegang saham lain, terutama pada pemegang saham mayoritas.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Yuniasih, *et al* (2012), Saraswati dan Sujana (2017), dan Marfiah dan Azizah (2014) yang mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing***

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa, *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil analisis regresi logistik yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai koefisien regresi pada variabel *good corporate governance* yaitu sebesar -0,963 dengan nilai signifikan sebesar 0,848 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan  $< 0,05$  dan  $H_3$  diterima. Variabel *good corporate governance* yang diprosikan dengan komite audit, maka dinyatakan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keberadaan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* dalam menjalankan aktivitasnya di perusahaan. Komite audit akan lebih terbuka dan bertanggung

jawab dalam suatu perusahaan untuk pengawasan penyajian laporan keuangan dan pengambilan keputusan, sehingga akan mengurangi terjadinya keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Akmaludin (2016) yang mengemukakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasasan tersebut maka simpulan dalam penelitian ini adalah (1) Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, transaksi *transfer pricing* dapat dilakukan dengan entitas berelasi yang berada di negara berbeda dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hasil ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi pajak, maka semakin tinggi motivasi perusahaan untuk melakukan keputusan kegiatan *transfer pricing*; (2) *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Kepemilikan modal saham yang dikendalikan oleh perusahaan asing, lebih dari 20% tidak signifikan membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan keputusan *transfer pricing*, karena adanya kesepakatan dalam perusahaan, baik operasi atau investasi yang harus dibicarakan dengan pemegang saham lainnya, terutama pada pemegang saham mayoritas; (3) *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Tingkat jumlah dewan komite audit yang semakin banyak dalam suatu perusahaan, maka akan mengurangi terjadinya kecurangan pihak manajemen untuk melakukan keputusan *transfer pricing*, karena anggota komite audit wajib memiliki sikap yang independen terhadap tugas dan wewenangnya pada suatu perusahaan.

### **Saran**

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel lain di luar penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menambah jumlah sampel dan tahun untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akmaludin, R. N. A. (2016). Pengaruh Pajak, Debt Covenant, Dan Komite Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2014-2015) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Bursa Efek Indonesia. (nd). Laporan Keuangan Perusahaan Yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Retrieve from: <http://www.idx.co.id> pada bulan Januari 2019.
- Butler, K. C. (2016). *Multinational Finance: Evaluating the Opportunities, Costs, and Risks of Multinational Operations*. John Wiley & Sons.
- Daniel, P., Keen, M., Świstak, A., & Thuronyi, V. (Eds.). (2016). *International Taxation and the Extractive Industries: Resources Without Borders*. Taylor & Francis.
- Deanti, L. R. (2017). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, Dan Tunelling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.

- Hanafi, J., & Breliastiti, R. (2016). Peran Mekanisme Good Corporate Governance dalam Mencegah Perusahaan Mengalami Financial Distress. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 195-220.
- Henry. (2016). *Auditing Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional dan Asurans*. Jakarta: PT Gramedia.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 9(3), 348-371. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/journal.profita.v9i3.2878>
- Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmoto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *E-Prosiding Akuntansi*. ISSN:2460-6561.
- Lubab, F. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Karya Ilmiah Universitas Trunojoyo*.
- Maftuchan, A. (2016). G-20 dan Transparansi Perpajakan Global: Memperkuat Peranan Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing.
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(2), 156-165.
- Noviastika, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Praditasari, N. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229-1258.
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47-56.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling incentive Terhadap Transfer pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015). *Journal Of Accounting*, 3(3).
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000-1029.
- Sugiharto, D. (2014). *Tempo Investigasi: Prahara Pajak Raja Otomotif*. Retrive from: <https://investigasi.tempo.co/toyota> pada tanggal 08 Agustus 2019.
- Sukma, S. A. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *JOM FEB*, 1(1).

- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru Edisi 5*. Jakarta Barat: Permata Puri Media.
- Sutendi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013–2016. *Jurnal Akuntansi STIE Data Palembang*.
- Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1(1).
- Undang-Undang. (2008). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pihak-Pihak Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.